

Konsepsi jihad dalam konteks kehidupan modern: pemikiran Sayyid Sabiq dan Abu Bakar Jabir al-Jazayri

Idri Shaffat

*STAIN Pamekasan Madura Jawa Timur
Jl. Raya Panglegur Pamekasan*

Recently, the term of *jihad* has been used by certain people for improper purposes. At the time of the Prophet and the classical Islamic period, jihad meant as an effort to uphold and fight for Islam with a wealth, soul, body, mind, and deeds. Nowadays certain people have been understanding and applying this term in the form of terror. They understand it solely as 'the holy war' against the unbelievers with paradise as a reward for martyrs who died for it. In the name of *jihad*, in this decade there are many bombings in Indonesia and other hemisphere. Bomb terrors not only occur in non-Muslim countries but also in Muslim countries which also cause Muslim victims. The question then is what are their actions really the *jihad* as it is thought by Islam? To answer this question, this paper tries to explain the concept of *jihad* in the perspective of two scholars who live in contemporary era, namely Sayyid Sabiq and Abu Bakr Jabir al-Jazayri by examining definition of *jihad* concept, legal basis and implementation of *jihad*, categories of *jihad*, and orientation of jihad understanding in the context of modern life. Through this study it is expected that the solution of *jihad* formulation in the context of modern life can be clarified and resolved.

Keywords: *Jihad; Holy war; Struggle; Kāfir*

Pendahuluan

Sejak maraknya aksi terorisme di Indonesia, berupa aksi pengeboman di berbagai tempat baik di Jakarta maupun Bali yang telah menelan banyak korban, istilah jihad menjadi landasan justifikatif-teologik bagi pembenaran gerakan terorisme tersebut. Dalam berbagai kesaksian-testimonik, para teroris mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan merupakan jihad suci memerangi kekufuran dan orang-orang kafir, terutama orang-orang Barat yang sedang

berada di Indonesia. Melalui pengakuan para teoris tersebut, istilah jihad kemudian menimbulkan persepsi berkonotasi negatif-destruktif, dan bahkan menakutkan. Hal ini disebabkan karena penggunaan istilah jihad selalu dikaitkan dengan tindak kekerasan seperti pengeboman, kerusuhan sosial, perusakan, penjarahan, pembunuhan, dan sentimen agama serta etnik.

Secara historis, di Indonesia, penggunaan istilah jihad sudah lama dikumandangkan. Di era 1970-1980-an, misalnya, masyarakat mengenal sebutan “komando jihad”, sebuah *term* yang menggambarkan gerakan aksi-revolusioner. Tidak dapat dipastikan apa faktor yang melatarbelakangi sebutan ini, apakah dibuat oleh kelompok yang bersangkutan, ataukah penamaan oleh pihak luar, atau pihak-pihak ketiga yang ingin memperoleh keuntungan tertentu dari adanya klausul, sebutan, atau gerakan jihad ini, atau merupakan suatu skenario-rekayasa yang direncanakan sebagai upaya marginalisasi-isolatif pihak-pihak tertentu yang dianggap dapat membahayakan mereka, atau lawan-lawan politik yang mereka anggap akan menghambat gerakan-gerakan mereka. Yang pasti, komando jihad dimaksudkan untuk mobilisasi massa dengan tujuan dan gerakan tertentu.

Berbagai peristiwa bom di Indonesia, mulai bom Natal tahun 2000 sampai bom Bali 12 Oktober 2002 yang diikuti dengan serentetan pengeboman di berbagai tempat, berdampak negatif terhadap perubahan makna jihad dan bahkan menjadi stigma buruk bagi masyarakat muslim Indonesia. Jihad yang pada awalnya berarti suatu upaya untuk menegakkan tiang-tiang dan panji-panji Islam menjadi gerakan terorisme yang telah merenggut nyawa orang-orang tak berdosa. Meskipun para aktor di balik gerakan ini seperti Dr. Azhari, Nurdin M. Top, Imam Muchlas, Imam Amrozi, dan lain-lain banyak yang sudah meninggal baik karena eksekusi maupun tertembak pasukan anti teroris, tidak menutup kemungkinan istilah jihad yang mereka dengungkan masih melekat di sebagian orang, terutama yang sepaham dengan mereka.

Reduksi dan distorsi makna jihad dari penegakan tiang-tiang Islam sebagaimana terjadi pada masa awal Islam menjadi gerakan terorisme, secara langsung ataupun tidak, telah mencoreng “kesucian jihad” dan Islam pada umumnya. Betapa tidak, sebelum terjadinya gerakan terorisme, ketika orang Islam mendengar kata jihad, mereka langsung menilai dan menghormatinya sebagai kegiatan mulia yang dapat menjadikan pelakunya sebagai syahid

jika meninggal dunia. Akan tetapi, setelah digunakan oleh gerakan terorisme, term jihad di mata umat Islam mengalami reduksi dan distorsi. Dengan kata lain, para teroris itu telah menodai term jihad dan secara tidak langsung menyurutkan *ghirah* umat Islam untuk melakukan jihad dalam arti yang sebenarnya, berupa suatu upaya untuk membela dan memajukan agama Islam dan kaum muslimin (*'izz al-Islām wa al-muslimīn*) dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam.

Pemaknaan jihad sebagaimana dilakukan oleh para teroris di samping merupakan upaya reduksi juga upaya penafian jihad dari sumber aslinya. Jihad dengan makna ini dapat menimbulkan persepsi di benak orang-orang Islam bahwa jihad tidak lagi sebuah upaya suci yang dapat memakmurkan Islam dan di benak orang-orang yang tidak simpatik terhadap Islam bahwa Islam itu menimbulkan ketakutan, phobia dan keresahan di kalangan masyarakat. Persepsi tersebut muncul karena pemakaian istilah jihad yang reduktif, distortif dan tidak tepat (Rahardjo, 1990: 57; Mansur, 1982: 9-10). Dengan kata lain, term jihad telah tercerabut dari akar-akar historis dan konsep awal sebagaimana dikehendaki oleh *naṣ*. ataupun tradisi awal umat Islam.

Di samping itu, pada berbagai peristiwa baik dalam skala besar maupun kecil, implementasi term jihad sering dipolitisir untuk mengerahkan masyarakat muslim, membakar emosinya kemudian membenturkannya dengan sesama muslim yang berbeda kelompok, aliran, golongan, jama'ah, ataupun basis politik. Tidak jarang para pemimpin umat Islam menggunakan istilah jihad ini dengan konotasi "siap perang", benturan dan intimidasi secara psikologik terhadap massa lain atau sosio-komunitas yang berada di luar golongan mereka (Sabiq, 1982: 22; al-Jazayri, 1964: 374). Penggunaan term jihad dalam makna ini telah disalahgunakan karena pada dasarnya jihad bukan kepada sesama muslim melainkan kepada non-muslim yang dikhawatirkan akan mengganggu ketenteraman umat Islam yang dikenal dengan kafir *ḥarbi*.

Persoalan akan lain, apabila pengertian jihad diimplementasikan misalnya dalam rangkaian perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial yang telah terbukti sangat monumental pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, misalnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana Bung Tomo memekikkan kalimat takbir *Allah Akbar* melalui Radio Surabaya sebagai seruan jihad suci (perang suci/*the holy war*) melawan penjajah, untuk

mempertahankan tanah air. Pekikan dan seruan jihad suci ini berhasil menggerakkan dan menggugah semangat arek-arek Suroboyo untuk selalu siap-sedia berkorban jiwa-raga sampai tetes darah penghabisan demi tanah air tercinta, sehingga berhasil menggelorakan semangat para pejuang untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Surabaya, yang kemudian dikenal dengan istilah Pertempuran 10 Nopember yang saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pemaknaan jihad dalam konteks ini sangat positif, konstruktif, dan produktif. Perjuangan membela ibu pertiwi merupakan bagian dari jihad yang – dalam sejarah perkembangannya – telah diwarnai dengan peperangan, tetapi tidak selalu istilah jihad harus dipersepsikan dengan sebutan perang karena hal ini akan bisa berakibat negatif dan kontra produktif bagi pengembangan dakwah Islam yang menyebarkan misi Islam untuk *rahmatan li al-‘alamīn* (kedamaian dan kesentosaan dunia).

Istilah jihad dalam al-Qur’an dan hadis, sebagaimana dikemukakan oleh Dawam Rahardjo, merupakan perjuangan dengan motif agama dan tujuan keagamaan, tetapi di dalamnya tidak tergantung pengertian “perang suci” sebagaimana dipahami dalam konteks orientalis Barat bahwa istilah jihad selalu diidentikkan dengan peristiwa pertumpahan darah. Akibatnya dalam literatur Barat, istilah jihad merambah pada pengertian yang salah kaprah, yakni Islam disebarluaskan dengan pedang dan intimidasi tanpa mengormati hak asasi manusia (HAM) (Rahardjo, 1990: 58).

Menghadapi distorsi pemaknaan jihad di kalangan orientalis yang berkesan negatif, destruktif, dan bahkan kontra produktif tersebut, Maulana Abdul Kalam Azad menyatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman yang serius tentang pengertian jihad, banyak orang mengartikannya sebagai perang atau kekerasan. Menurutnya, orang-orang yang memusuhi Islam juga terlibat dalam kesalahpahaman ini. Padahal dengan pengertian ini berarti membatasi arti hukum yang amat luas, suci, dan luhur. Dalam istilah al-Qur’an dan sunnah, jihad berarti suatu usaha keras untuk mengatasi kepen-tingan pribadi guna kepentingan kebenaran. Usaha ini dilakukan dengan lisan, harta, waktu, umur, tenaga, dan sebagainya dengan memikul beragam kesukaran antara lain dengan menghadapi pasukan di medan laga. Jihad melawan musuh sesungguhnya lebih ringan dari pada jihad melawan hawa nafsu karena untuk menghadapi pasukan musuh diperlukan waktu tertentu, tapi untuk menghadapi hawa nafsu, seorang mukmin harus berusaha seumur hidup dalam setiap saat dan kesempatan (Rahardjo, 1990: 59).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam pemaknaan jihad di era modern ini banyak terjadi deviasi dan persepsi negatif. Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk memposisikan istilah jihad dalam konteks yang benar dan proporsional. Untuk menyelesaikan persoalan di atas, artikel ini akan mendeskripsikan pemaknaan term jihad dalam konteks modern melalui pemikiran dua ulama fiqh kontemporer, yakni Sayyid Sabiq dan Abu Bakar Jabir al-Jazayri dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* dan *Manhaj al-Muslim: Kitāb al-Aqā'id wa al-Adāb wa al-Akhlāq wa Tbadāh wa Mu'āmalah*.

Konsepsi jihad dalam kitab fikih

Secara etimologis, kata jihad berasal dari akar kata *al-juhd* atau *al-jabd* yang dapat diartikan dengan daya, kekuatan, kemampuan, kesulitan, dan kesukaran. Kata jihad ini berasal dari bentuk kata: *jāhada, yujāhidu, jihādan, mujāhadatan*, yang dapat diartikan dengan: 1) mengerahkan daya dan kemampuan secara totalitas, dan 2) menanggung beban (berat) dalam upaya menghadang serangan musuh (Ma'luf, 1973: 106). Melalui pemaknaan ini, jihad tidak dapat dilakukan “sambil lalu” saja, dalam arti diperlukan keseriusan dalam melaksanakannya sehingga harus melibatkan segala daya dan kemampuan secara totalitas untuk menanggung beban yang relatif berat.

Makna jihad sebagai beban dalam upaya menghadang serangan musuh merupakan makna yang paling dominan dalam penggunaan term jihad, terutama dalam pemakaian teks-redaksional oleh kalangan teroris di berbagai media massa. Jihad dalam istilah ini banyak dikonotasikan dengan sebutan *al-ḥarb*, yakni *the holy war*. Argumentasi rasional dikemukakan Sayyid Sabiq dalam salah satu tulisannya tentang mengapa jihad dikonotasikan dengan perang. Menurut Sayyid Sabiq, dominannya makna jihad dengan aktivitas perang disebabkan oleh tabiat manusia yang secara alamiah (fakta sejarah) dari generasi ke generasi tidak pernah sepi dari bentrokan bersenjata, *clash* fisik, dan pertempuran. Dari kenyataan kehidupan seperti inilah, maka agama Allah (Islam) memberikan aturan yang sangat ketat dan kode etik tentang perang - sebagai jalan terakhir - untuk menyelesaikan masalah, agar manusia tidak menafikan nilai-nilai luhur dalam dirinya yang mengemban nilai-nilai persaudaraan dan kesederajatan (Sabiq, 1982, III: 28).

Sesungguhnya jihad tidak hanya dikenal dalam tradisi Islam. Agama-agama besar dunia lain, sebagaimana dikutip oleh Sayyiq Sabiq, juga menggunakan istilah yang sama untuk suatu pertempuran antara dua kelompok tentara atau dua negara atau lebih, seperti yang tersurat dalam kitab Taurat (Kitab Ulangan, II, 20:10) dan Kitab Injil, 10:24 (Sabiq, 1982, III: 28-29). Ini menunjukkan bahwa term jihad terekam dalam bahasa agama-agama besar dunia - meskipun dengan kata yang tidak mesti sama karena bahasa yang digunakan juga berbeda - dan tidak hanya dikenal dalam Islam baik yang terdeskripsikan dalam al-Qur'an, hadis Nabi, konsepsi dalam karya-karya para ulama, ataupun dalam implementasi di kalangan umat muslim. Ini juga menunjukkan bahwa semangat jihad diajarkan oleh agama-agama besar dunia dalam rangka untuk mencapai kemajuan, mempertahankan hak dan martabat agama dan kemanusiaan, serta mewujudkan tatanan hidup yang damai sejahtera di dunia dan akhirat.

Melalui penelusuran makna jihad dalam al-Qur'an, ditemukan bahwa kata jihad tidak selalu identik dengan makna perang atau konfrontasi melalui adu kekuatan bersenjata. Terdapat beberapa istilah dalam al-Qur'an yang harus diposisikan dengan sebenarnya dalam penerapan konteks masing-masing, yaitu: 1) *al-jihād* (perjuangan), 2) *al-qitāl* (pertempuran lokal), 3) *al-ḥarb* (peperangan dahsyat), dan 4) *al-ghazwah* (ekspedisi) (al-Daqs, 1972: 10-12). Masing-masing kata mempunyai konotasi dan denotasinya sendiri, sehingga tidak dapat disamakan artinya. Dengan kata lain, jihad tidak mesti berarti peperangan dan pertempuran atau *the holy war* karena al-Qur'an menggunakan term tersendiri untuk makna ini, yaitu *al-qitāl*, *al-ḥarb*, dan *al-ghazwah*.

Oleh karena itu, jihad lebih umum dari pada peperangan dan pertempuran di medan laga. Apalagi jika dilihat dari segi konteksnya kata ini mempunyai makna yang sangat beragam. Dalam al-Qur'an, kata *al-jihād* terulang sekitar 32 kali dengan bentuk-bentuk derivasinya, di antaranya surat *al-Hajj* (22) ayat 78, *al-Tawbah* (9) ayat 41 dan 73, surat *al-Anfal* (8) ayat 72, dan sebagainya. Beberapa ayat ini sebagian menunjuk pada jihad dalam pengertian umum, yaitu berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri untuk menegakkan agama Allah baik melalui peperangan maupun bukan. Segala bentuk upaya yang dimaksudkan untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah dinamakan jihad dalam pengertian umum itu. Maka, dalam menyikapi pemakaian term jihad dapat diselaraskan dengan makna

semantiknya, yaitu menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, ataupun kekuatan untuk melawan suatu obyek yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah. Sedangkan perang suci (*the holy war*) hanyalah salah satu dari sekian pengertian jihad, yaitu melawan musuh yang nyata dan bertindak zalim.

Di kalangan ulama, jihad dibagi dalam beberapa kategori. Al-Raghib al-Isfahani (w. 502 H.), misalnya, membagi kata *al-jihād* dalam al-Qur'an pada tiga kategori pemaknaan, yaitu: 1) berjuang melawan musuh yang nyata, 2) berjuang melawan setan, dan 3) berjuang melawan nafsu (keburukan) (al-Isfahani, 1381H.: 100). Musuh yang nyata dapat dimaknai dengan orang-orang kafir *harbī*, kemungkar, kezaliman, kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, dan sebagainya. Jihad melawan setan dapat diartikan dengan upaya berjuang melawan hal-hal yang senantiasa mengajak pada keburukan, kesesatan, dosa, dan kemaksiatan. Sedangkan jihad melawan nafsu adalah perlawanan yang tiada henti terhadap dorongan-dorongan psikis yang mengarah pada keburukan, kejahatan, kezaliman, penindasan, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perang merupakan pengertian sempit, khusus, atau terbatas dari istilah jihad, karena jihad mempunyai pengertian dan pemaknaan umum dan luas sebagaimana telah disebutkan di atas. Menurut Kamil Salamah al-Daqs, mengutip pendapat Muhammad 'Izzah Darwizah, pengertian jihad secara khusus dan terbatas itu sering disebut dan digunakan dalam al-Qur'an, lebih banyak dari pada pengertian jihad umumnya. Perlu diketahui bahwa sebutan jihad secara khusus itu biasanya selalu diikuti kata atau kalimat yang khas yakni *fi sabīl Allāh* (orientasi perjuangan di jalan Allah) (al-Daqs, 1972: 12).

Barangkali karena penggunaan tersebut, maka Sayyid Sabiq sejak awal pembahasan istilah jihad, memposisikan jihad dengan sebutan kekuatan dan kemampuan untuk berjuang secara konfrontatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penyebaran dakwah Islamiyah mengalami tantangan, hambatan yang keras dari masyarakat Jahiliyah Mekah dan sekitarnya. Padahal Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam mensosialisasikan ajaran Islam, agama yang benar dan *haqq*, di wilayah Mekah selalu menggunakan dan mengedepankan metode *al-hikmah* (persuasif) dan *al-maw'izah al-hasanah* (komunikatif dan suri teladan yang baik). Akan tetapi, kaum Jahiliyah di wilayah Mekah dan sekitarnya selalu memberikan *feed back* yang keras, frontal, dan destruktif dan menolak kehadiran Nabi Muhammad berdakwah di Mekah dengan teror, intimidasi, dan penyiksaan bahkan dengan memboikot serta mengusir

umat Islam dari kediaman mereka. Kekerasan ini terus menerus menimpa mereka selama 13 tahun (Sabiq, 1982, III: 29).

Karena tekanan dan intimidasi yang bertambah keras kepada kaum Muslim, maka Nabi Muhammad dengan pertimbangan bijak, memerintahkan para sahabat-sahabatnya agar hijrah ke Madinah dalam kerangka konsistensi dan implementasi dakwah Islam. Dari Madinah inilah, komunitas muslim dibentuk dan dikonsolidasikan oleh Nabi untuk mempertahankan dan melindungi diri, keluarga, dan masyarakat Muslim dari ancaman bahaya dari luar. Pada tahun kedua Hijriyah, ayat al-Qur'an pertama kali turun yang berisi seruan untuk melakukan atau mengadakan gerakan jihad (untuk mempertahankan diri) dari ancaman perang atau serangan musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir dan munafiq seperti yang termaktub dengan jelas dalam firman Allah surat al-Hajj (22) ayat 39-40. Ayat yang berisi seruan perang ini hanya bersifat informatif dan defensif bukan bersifat imperatif dan ofensif.

Dua ayat di atas, menurut Sayyid Sabiq, mengandung klausul hukum (*'illat* hukum) yang bersifat defensif, tidak ofensif (tidak bersifat agresi dan non-invasi). Hal ini dapat dilihat secara faktual bahwa: 1) ayat ini dimulai oleh Allah dengan redaksional pasif dan informatif, tidak untuk mengadakan atau melakukan gerakan apalagi mobilisasi kekuatan untuk melakukan perang suci, 2) diperbolehkan orang-orang Islam (termasuk Nabi Muhammad) untuk berperang (jihad), jika mereka dianiaya, terusir atau diusir dari kediaman mereka (tanah air) dalam usaha menahan agresi, 3) ayat ini (izin perang) dibatasi oleh Allah untuk tindakan preventif, yaitu adanya deklarasi langsung dari Allah yang menyatakan kesederajatan (kemuliaan) antara (simbolik) semua tempat ibadah dari agama samawi; biara, gereja, sinagog, dan masjid untuk memuji asma Allah. Ini merupakan realitas dari bentuk solidaritas, penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) dalam ibadah dan beragama yang ditunjukkan oleh Islam (Sabiq, 1982, III: 28-29).

Jihad dapat diterima dan tidak menjadi perbuatan sia-sia jika memenuhi syarat: (1) Jihad harus ditujukan atau dimaksudkan untuk mencari ridha Allah, (2) Jihad itu harus mempertahankan agama Allah, (3) Jihad itu harus memperjuangkan kebenaran dan menolak kebatilan, dan (4) Jihad itu harus bersedia berkorban untuk kepentingan publik dan tidak untuk diri sendiri (bersifat pamrih) (Sabiq, 1982, III: 29).

Kategori jihad

Jihad sebagaimana dinyatakan oleh al-Jazayri secara garis besar dapat dikategorikan secara operasional menjadi dua macam, yaitu 1) *al-jihād al-khaṣ* dan 2) *al-jihād al-‘amm*. Jihad dalam makna khusus telah dijelaskan di atas, yaitu jihad memerangi orang-orang kafir yang mengancam keberadaan agama dan umat Islam. Sedangkan jihad dalam pengertian umum dan alternatif sifatnya, oleh al-Jazairi dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

Jihad melawan musuh (jihād al-kuffār wa al-muḥāribīn)

Jihad kategori ini, menurut al-Jazayri, dapat dilakukan secara komprehensif oleh orang-orang Islam, dalam berbagai profesi dan keahlian yang dapat mendukung keberhasilannya. Jihad dalam konteks ini, dapat diimplementasikan melalui: 1) kekuasaan, 2) properti, harta kekayaan (dana) untuk *public utilities*, 3) lisan (mass media), dan 4) hati, sikap teguh, serta komitmen terhadap Islam (al-Jazayri, 1964: 374). Jihad ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad melalui sabdanya: “*Berjihadlah kamu sekalian terhadap orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwa ragamu, dan lisanmu*” (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa’i) (ibn Hambal, 1987, III: 45).

Jihad dalam kerangka makna ini merupakan implementasi dari jargon: *‘izz al-Islām wa al-muslimīn*’ (meningkatkan derajat agama Islam dan kaum muslimin) dalam percaturan dunia. Strategi, upaya, dan langkah dilakukan dengan melibatkan seluruh potensi umat Islam untuk mendukung segala dimensi dan aplikasinya. Secara esensial, jihad menurut terminologi ini sangat jauh dan berbeda dengan jihad yang dipahami oleh para teroris yang berkarakter destruktif dan bahkan anarkhis dengan cara menghancurkan dan membunuh orang-orang non Muslim melalui bom-bom mereka.

Jihad kategori ini dalam pengertian lugas dan luas, yaitu suatu upaya sungguh-sungguh yang didasari oleh komitmen, kompetensi, dan profesionalitas untuk melakukan pembangunan dan pengembangan dalam segala bidang kehidupan sehingga umat Islam tidak terjajah baik secara ideologi, politik, kultural, ekonomi, sosial, maupun kekuatan militer oleh orang-orang non Muslim. Untuk itu, segala potensi yang ada dikerahkan untuk pembangunan dan pengembangan sesuai kemampuan masing-masing individu dan masyarakat baik berupa kekuasaan, harta kekayaan, lisan, bahkan dengan hati, sikap teguh, dan komitmen.

Jihad melawan orang-orang fasik (jihād al-fussāq)

Jihad dalam bidang ini bersifat persuasif dan preventif untuk menanggulangi degradasi moral dan akhlaq di kalangan masyarakat Islam. Jihad kategori ini membawa tugas dalam rangka membenahi masyarakat agar lebih berkualitas dan komitmen terhadap tauhid dan akhlak yang mereka telah yakini kebenarannya. Jihad ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad melalui sabdanya yang sangat masyhur. Kandungan pemaknaan ini diambil dari substansi nash berikut:

“Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya (kekuasaannya); bila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya; bila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya, hal ini merupakan iman yang sangat lemah” (HR. Ashab al-Sunan) (al-Nasa’i, 1990, II: 132).

Menurut al-Jazayri, dalam kehidupan modern, jihad ini sangat perlu dikedepankan untuk membentuk masyarakat yang berkualitas dan tertib serta berkesadaran hukum. Mereka dapat dibentuk dengan jalan berjuang melalui jihad dengan menggunakan: 1) otoritas kekuasaan, 2) lisan atau tulisan, dan 3) sikap dan hati yang teguh, istiqamah dalam menghadapi pancaroba kehidupan (al-Jazayri, 1964: 374).

Jihad *al-fussāq* ini termasuk dalam kategori *al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al-munkar* (memerintah dan mengajak pada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran). Aplikasi term jihad dilakukan dengan mengetengahkan sikap antipati terhadap segala bentuk kemungkaran melalui segenap kemampuan yang dimiliki semisal kekuasaan dan kekuatan fisik, kekuatan lisan dan tulisan serta kekuatan hati.

Melalui misi amar ma’ruf nahi munkar tersebut, setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan segala kebajikan sesuai kemampuannya dan menghindari segala kejahatan, kapan dan di manapun berada. Dalam konteks ini, tidak dikenal istilah bahwa agama (Islam) merupakan urusan prifat dan pribadi, tetapi agama juga mengatur urusan publik. Bahkan, hadis di atas menyatakan bahwa segala sikap kompromi terhadap penyimpangan, pelanggaran, ketidakpatuhan, kemaksiatan, atau kemungkaran merupakan pertanda kelemahan iman.

Jihad melawan syetan (jihād al-shaiṭān)

Setan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menggoda dan mengajak manusia pada kesesatan. Oleh karena itu, menurut al-Qur’an, setan adalah musuh yang nyata (QS. *al-*

Fāṭir/35:6). Setan dicipta untuk menguji kadar keimanan dan kesejatian diri manusia, dalam pengertian kebertauhidan manusia yang telah ditahbiskan Tuhan sejak zaman azali dan sebagai pengukuh jati diri kemunusiaanya dapat saja menjadi luntur bahkan porak poranda oleh godaan setan, baik setan yang berupa makhluk rohani maupun jasmani.

Jihad dalam perspektif ini berupaya melawan segala bentuk godaan setan tersebut. Operasional jihad dalam aspek ini sangat luas dan aplikatif menyangkut objek yang bersifat fisik-empirikal sampai yang bersifat psikologik-normatif serta nilai-nilai humanistik. Oleh al-Jazayri, jihad dalam makna ini disebut sebagai perjuangan untuk menolak pengaruh hal-hal yang syubhat dan melakukan perjuangan untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat syahwat (al-Jazayri, 1964: 374). Pemaknaan jihad dalam bidang ini diadopsi dari firman Allah:

“Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah; Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh (mu)...” (QS. al-Fāṭir 35: 5-6).

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata sehingga jihad melawan setan merupakan jihad melawan musuh. Hanya saja, jihad dalam makna ini sering dilupakan bahkan sangat jarang muncul dalam wacana akademik dalam kajian-kajian keislaman.

Jihad melawan diri (jihād al-nafs)

Jihad dalam aspek ini sangat luas maknanya, bersifat personal, individual sampai soal-soal yang bernuansa filosofis, nilai-nilai fundamental dan hakiki. Dalam pandangan al Jazayri, praktik jihad *al-nafs* ini menyangkut pemahaman tentang nilai-nilai dasar agama Islam, pengamalan dan penghayatan tujuan serta esensi agama tauhid, pengendalian diri dari pengaruh faktor-faktor yang bersifat temporal dan sementara, relatif, duniawi, sampai dalam hal penegakan prinsip-prinsip hidup yang universal (al-Jazayri, 1964: 374).

Jihad dalam konteks ini, menurutnya, merupakan tingkat jihad yang paling agung, yang dideduksi dari sabda dan amal Nabi Muhammad sebagai figur sentris yang menjadi teladan bagi umat manusia dalam setiap langkah dan detik kehidupan mereka. Beberapa perang suci (*the holy war*) yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya belum sebanding dengan *jihād al-nafs* yang dianggapnya sebagai jihad besar, sebagaimana disabdakannya:

“Kalian telah datang dari pertempuran yang kecil menuju ke pertempuran yang nyata (besar), yaitu berjuang melawan hawa nafsu kalian sendiri” (al-Bayhaqi, 1992, II: 63).

Hal tersebut dikarenakan jihad melawan musuh melalui perang fisik hanya dilakukan dalam beberapa waktu dan momen saja, sementara jihad melawan hawa nafsu dilakukan setiap detik dan detak jantung, selama hayat dikandung badan dan hawa nafsu masih mempengaruhi dan menuntun perilaku manusia pada hal-hal destruktif. Jihad *al-nafs* dalam pandangan al-Jazayri mengandung makna lebih substantif dan universal, yaitu: Pertama, mengesakan Allah dengan segala konsekuensi pewujudan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan Allah dalam kehidupan. Kedua, mempertahankan diri dan melindungi hak-hak milik yang sah dan legal dalam pandangan Allah dan menurut perundangan negara (hukum positif). Ketiga, memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan dalam pelbagai segmen kehidupan. Keempat, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, demi mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh dan holistik (al-Jazayri, 1964: 374).

Di samping itu, al-Jazayri juga menandakan bahwa orang-orang yang paling mulia adalah orang-orang mukmin yang mau berjihad di jalan Allah (dalam konteks luas dan umum) dan orang-orang mukmin yang konsekwen dengan keimanan mereka serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar sembari tetap mampu beradaptasi dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (al-Jazayri, 1964: 374).

Orientasi pemaknaan jihad dalam kehidupan modern

Baik Sayyid Sabiq maupun Abu Bakar Jabir al-Jazayri, dalam kitab mereka masing-masing, yaitu *Fiqh al-Sunnah* dan *Manhaj al-Muslim* menekankan makna jihad *fi sabil Allah* pada dua aspek, yaitu: 1) kesiap-siagaan lembaga negara dan masyarakat muslim dengan koordinasi imam (kepala negara) dan/atau komandan yang diberikan *tauliyah* (kewenangan) oleh negara dalam menghadapi musuh-musuh negara dan Islam, dan 2) konfrontasi (fisik) dengan niat untuk mempertahankan eksistensi diri atau martabat kemanusiaan dan melestarikan dakwah Islamiyah yang mengalami tantangan dan intimidasi dari pihak luar.

Orientasi jihad menurut kedua ulama tersebut cenderung kepada satu aspek makna istilah jihad dalam al-Qur'an dan hadis, seperti yang telah dikemukakan oleh al-Raghib al-Isfahani (W.502H) bahwa jihad dalam al-Qur'an mempunyai tiga katagori: 1) berjuang melawan musuh yang nyata, 2) berjuang melawan setan (syaitan), dan 3) berjuang melawan nafsu (keburukan) (al-Isfahani, 1381H.: 100). Kecenderungan jihad tersebut tertuju pada point pertama yaitu berupa perjuangan melawan musuh yang nyata dan ini diperjelas oleh konsepsi oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yang membagi perjuangan melawan musuh yang nyata tersebut menjadi dua bagian, yaitu orang-orang kafir, dan orang-orang munafik (al-Jawziyyah, 1992, III: 77).

Jika diperhatikan baik dari segi pemberian definisi dan penjelasan-penjelasan terkait, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* dan *Manhaj al-Muslim* terdapat keasamaan titik tekan bahwa istilah jihad oleh kedua ulama tersebut dimaknai dalam konteks jihad *al-kebas*, yaitu mengerahkan tenaga dan kemampuan yang bersifat fisik dan mengadu kekuatan untuk konfrontasi (perang). Pemaknaan dan pemahaman demikian tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya dan geo-politik yang mewarnai masyarakat di kawasan di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, apresiasi makna dan skala jihad lebih banyak diwarnai oleh nilai-nilai lokalitas dan ketegangan sosial yang intens saat itu.

Pemaknaan jihad dengan konteks khusus di atas, lebih jauh menurut Sayyid Sabiq baru dapat direalisasikan berdasar pandangan syariat Islam jika memenuhi kondisi dua hal yang sangat urgen, yaitu: *pertama*, apabila perlindungan atas jiwa, kehormatan, harta dan tanah air dalam ancaman bahaya besar dari musuh yang mengadakan agresinya, sehingga pertahanan diri mutlak diadakan. Pertahanan ini pun dilarang jika bersifat provokasi untuk memancing *lawan*, agar terjadi pertempuran. Hal ini didasarkan atas firman Allah:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. al-Baqarah 2: 190).

Kedua, apabila upaya dakwah Islamiyah untuk memperbaiki kondisi masyarakat agar lebih baik dan berkualitas dalam ancaman seperti adanya ancaman keselamatan jiwa, atau adanya pihak yang menghalangi para da'i dan muballigh dalam berdakwah, atau ulama dalam usaha dakwahnya mengalami tindakan intimidasi dan kekerasan. Hal ini telah digariskan

dalam al-Qur'an:

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.(QS. al-Baqarah/2: 193)
“...Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, pada hal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami ?...” (QS. al-Baqarah 2: 246).

Jika dilihat dari makna secara leksikal (makna kebahasaan), term jihad berasal dari fonem: j, h, dan d. Kata ini dapat dilafalkan melalui kata bentukannya (*maṣḍar*), yaitu *juhd* atau *jahd*. Kata *juhd* berarti mengeluarkan tenaga, usaha, kekuatan, atau daya yang bersifat immateril dan non-fisik, dan lebih dominan bersifat intelektual, sedang *jahd* berarti: kesungguhan dalam bekerja dan dengan mengeluarkan kekuatan yang bersifat fisik. Sehingga, dalam istilah jihad terkandung dua prinsip yang saling melengkapi, yakni potensi fisik dan psikis. Ini berarti bahwa istilah jihad mengandung arti mengerahkan tenaga yang bersifat kemampuan yang dibarengi *skill* dan tanggungjawab (Ma'luf, 1973: 106). Makna jihad dengan konteks mengerahkan kemampuan berupa *skill* dan keterampilan atau kreatifitas tersebut, menurut Sutan Mansur, termasuk di dalamnya upaya untuk memerangi musuh, tidak hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggungjawab (Mansur, 1982: 9).

Dalam menjelaskan konsepsi jihad, baik Sayyid Sabiq maupun al-Jazayri berdasar pada al-Qur'an surat *al-Tawbah*: 122. Dalam ayat ini terdapat ruh, jiwa, dan spirit jihad khususnya pada kata *nafara* yang derivasinya (bentukan) adalah *al-nāfir*. Kata *al-nāfir* ini oleh Sayyid Sabiq dalam catatan kaki dimaknai dengan: mobilisasi umum untuk menghadapi musuh yang melakukan agresi atau provokasi (Sabiq, 1982: 30). Dalam hal ini, jihad dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengadakan pertahanan diri dalam konteks defensif dari serangan musuh yang nyata, yaitu para agresor yang akan menganeksasi kedaulatan negara. Makna ini selaras dengan apa yang ditulis oleh al-Jazayri, bahwa jihad *al-kebaṣ* adalah siaga menangkal serangan orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang memerangi Islam (al-Jazayri, 1964: 373).

Jihad dalam arti khusus ini bersifat preventif, temporal, dan hanya untuk kesiap-siagaan tidak digunakan sebagai alat untuk menekan ataupun memancing reaksi lawan secara

berlebihan yang bersifat infiltrasi. Pendapat bahwa Islam dengan doktrin jihadnya telah menganeksasi ataupun mengadakan agresi dalam wilayah negara atau penduduk lain merupakan hasil konspirasi pihak luar untuk memusuhi Islam dari dalam ajarannya sendiri. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Anāṣir al-Quwwah fī al-Islām* menyatakan:

“... dalam Islam, perang merupakan perkecualian yang khusus. Tetapi, perang harus diusahakan untuk menghindarinya, kecuali demi untuk mempertahankan diri dari kehancuran, mempertahankan diri dari serangan orang-orang zalim, dan bertahan demi kebebasan agama dari tekanan-tekanan. Karena itu, kalau ada pihak tertentu yang merampas hak asasi manusia, maka ini merupakan pengkhianatan dan Islam melarangnya sehingga harus diperangi. Islam melarang ekspansi, menguasai, atau menghimpun potensi guna mengembangkan perbudakan (penindasan)... perdamaian merupakan dasar utama dalam Islam...” (Sabiq, 1981: 201).

Berbeda dengan itu, dalam konteks yang lebih luas, berdasar pada al-Qu’ran surat *al-Tawbah*: 122 di atas, konsep jihad tidak hanya berkenaan dengan berangkat ke medan pertempuran dengan mengangkat senjata atau kelihaihan melakukan taktik pertempuran, tetapi juga dengan mendalami pengetahuan agama. Hal ini dapat dipahami dalam klausul makna ayat tersebut menurut ‘Ali al-Shabuni:

“Makna kata *nafara* atau *al-nāfir* merupakan seruan kepada umat muslim agar tidak semuanya maju ke medan pertempuran, tetapi sebaiknya ada sebagian mereka yang senantiasa menaruh perhatian yang penuh dalam menyiapkan generasi penerus Islam yang lebih tangguh, cerdas dan mampu menguasai sains, teknologi serta pengetahuan agama yang mumpuni. Hal ini termasuk juga jihad (perjuangan) yang esensial dan lebih maslahat untuk ummat dan masa depan kelestarian agama Islam itu sendiri (al-Shabuni, 1981:568).

Mengenai status hukum jihad, baik Sayyid Sabiq maupun al-Jazayri berpendapat sama, yaitu *farḍu kifāyah*. Dalam proses penetapan hukum *farḍu kifāyah* ini, mereka juga mendasarkan pada dalil nash al-Qur’an firman Allah surat *al-Tawbah*: 122. Dalam ayat ini, secara eksplisit tidak disebutkan bahwa orang Islam harus menyiapkan tenaga dan fasilitas untuk mengadakan serangan atau ancaman kepada wilayah dan penduduk tertentu. Sebaliknya, redaksi ayat ini mengandung unsur himbauan dan anjuran kepada orang Islam, agar membenahi diri dan mengadakan konsolidasi ke dalam (bagi masa depan Islam dan ummatnya). Memang, status hukum jihad pada awalnya adalah *farḍu kifāyah* yang termasuk dalam cakupan kewajiban

komplementer. Kewajiban kategori *kifayah* tidak ditujukan kepada tiap-tiap individu muslim, oleh karena itu, apabila kewajiban itu telah dapat dikerjakan dengan baik oleh sebagian orang Islam, maka bagi sebagian yang lain menjadi gugur. Sebaliknya, apabila orang-orang Islam tidak mempunyai perhatian untuk mewujudkannya sama sekali, maka seluruh orang Islam (dalam wilayah itu) menanggung kesalahan dan dosa.

Hukum jihad tersebut dapat berubah dari *farḍu kifayah* ke *farḍu 'ayn*. Hal ini dapat dimungkinkan apabila ada faktor-faktor luar (ekstern) yang mengancam eksistensi negara dan agama Islam. Dalam pandangan Sayyid Sabiq, status hukum jihad menjadi *farḍu 'ayn* apabila mencakup tiga kondisi, di mana kondisi nomor satu dirinci lagi oleh kondisi nomor tiga, yang diperuntukkan bagi seorang (laki-laki) Islam yang dikenai wajib militer oleh kepala negara. Tugas kedinasan yang bersifat militer ini dalam kitab *Manhaj al-Muslim*, oleh al-Jazayri disebut sebagai hak *ijbārī* yang dimiliki oleh kepala negara. Kondisi-kondisi yang dapat merubah status hukum jihad tersebut adalah: Pertama, seorang muslim yang mukallaf yang dibutuhkan oleh negara untuk menjadi prajurit yang handal dan mempunyai potensi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka untuk menjadi prajurit yang profesional. Kedua, wilayah negara telah diinvasi oleh tentara musuh sehingga membahayakan keselamatan penduduk muslim di perbatasan, sekaligus, serangan musuh ini membahayakan kelangsungan dakwah Islamiyah. Oleh al-Jazayri, bahkan dalam kondisi seperti ini, juga diwajibkan bagi wanita muslimah untuk menyiapkan diri dalam pertahanan dan keamanan negara atau agama. Ketiga, adanya tugas kedinasan yang bersifat militer atas ketetapan negara, karena negara (Departemen Pertahanan) membutuhkan keterampilan dan tenaganya dalam dinas kemiliteran (Sabiq, 1982: 31 dan al-Jazayri, 1964: 373).

Untuk melakukan jihad, menurut Murtadha Mutahhari, al-Qur'an telah mengemukakan persyaratan-persyaratan tentang keabsahan jihad, yaitu apabila pihak lain bermaksud menyerang umat Islam atau menghalangi dakwah Islamiyah berupa upaya menghilangkan kebebasan dakwah dan merintanginya penyebarannya. Demikian pula apabila seseorang ditindas dan dizalimi oleh sekelompok orang. Islam menyatakan bahwa kita harus memerangi para penindas untuk membebaskan yang tertindas (orang-orang lemah) dari cengkeraman mereka (Muthahari, 1993: 61). Dalam al-Qur'an disebutkan:

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak...” (QS. *al-Nisa*: 75).

Ayat ini secara tegas dan lugas menyatakan bahwa jihad untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dari cengkeraman orang-orang yang bertindak di luar prikemansiaan dan di luar batas norma-norma kehidupan yang layak sangat dianjurkan sehingga Allah mempertanyakan orang-orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang tertindas baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak tak berdosa pada saat mengalami siksaan dan intimidasi.

Pemahaman tentang makna jihad dalam kehidupan modern tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang esensi ajaran Islam yang mewadahnya. Dalam Islam, semua aspek ajaran; akidah, syari’ah, dan akhlak harus bersumber dari nilai-nilai hakiki yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis Nabi. Dari kedua sumber ini dapat ditarik benang merah substansi nilai-nilai jihad sebagai berikut: Pertama, mengesakan Allah dengan mentauhidkan-Nya secara konsekwen untuk mewujudkan undang-undang Allah dalam kehidupan ini. Kedua, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan fitri, seperti: amanah, jujur, komitmen dalam kebenaran, dan peduli sesama dan lingkungannya tanpa diskriminasi. Ketiga, mempertahankan diri dan hak milik yang sah menurut pandangan hukum (syariat) dan hukum negara (legal formal). Keempat, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama; dan kelima, memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan bagi siapa pun (Sabiq, 1982: 34-36).

Dalam pandangan kekinian, makna di atas dapat diimplementasikan dalam pola dan praktik seperti: *jihād al-da’wah* baik dakwah *bi al-ḥāl* maupun *bi al-lisān* atau *jihād al-tarbiyah*, yakni semangat jihad yang diwujudkan dalam bentuk gerakan dakwah dan pendidikan yang profesional dan proporsional; jihad *bi al-qalam*, yakni semangat jihad dengan perantaraan pena dalam bentuk tulisan-tulisan dalam upaya mencerdaskan umat dan mempertahankan agama atau negara dari tekanan dan teror orang-orang yang anti Islam dan musuh negara. Selain jihad *bi al-sayf* yang telah lama dikenal, termasuk dalam hal ini adalah jihad *bi al-māl*, yakni perjuangan dalam bentuk kepedulian sosial untuk kepentingan umat dan agama Islam. Dengan demikian, istilah jihad bukan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai perang dan ancaman kekerasan. Jihad dapat pula berbentuk perjuangan moral dan spritual, perjuangan

fisik dan psikis menuju perubahan yang lebih baik dan pola hidup yang lebih berkualitas. Kesemuanya itu termasuk jihad *fi sabil Allah*.

Jihad merupakan manifestasi dari ibadah yang paling hakiki sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Sabiq bahwa jihad merupakan manifestasi keagungan kalimat Allah (refleksi keindahan Islam), membumikan hidayah-Nya dalam kehidupan, mewujudkan kesucian agama yang benar dan di mana pun, dan jihad merupakan aplikasi ibadah tambahan (*tathawwu'*) yang paling utama (Sabiq, 1982: 35). Oleh karena itu, pemahaman para teroris tentang jihad yang selama ini mereka pegangi adalah salah dan deviatif. Jihad tidak bisa dipahami sebagai suatu upaya kekerasan, pembunuhan, dan pengeboman kepada non-muslim kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Penutup

Berpijak pada penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa konsep jihad *fi sabil Allah* tidak mengandung kesan kontra produktif, tidak semata dipahami sebagai perang suci (*the holy war*), tetapi meliputi segala aspek dengan cara dan strategi yang beragam seperti *jihad al-da'wah*, *jihad al-tarbiyah*, *jihad bi al-qalam*, *jihad bi al-mal*, dan sebagainya. Jihad tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya untuk menghancurkan musuh-musuh Islam yang dapat menimbulkan perasaan phobia kepada non muslim, di tengah masyarakat yang pluralistik dan majemuk dalam konteks masyarakat Indonesia yang berbhineka dalam aspek suku, golongan, agama, dan etnis. Jihad seharusnya dipahami sebagai *the spirit of Islam* yang menjiwai pemeluknya, sebagai daya dorong, stimulus, dan motivator untuk mendinamisir kehidupan masyarakat Islam dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan prikehidupan di segala bidang, baik dalam aspek materiil maupun spirituil dalam bingkai ranah vertikal (nilai-nilai 'ubudiyah) dan ranah horizontal (nilai-nilai *mu'amalah* / sosial kemasyarakatan).

Daftar pustaka

- Al-Bayhaqi. *Sunan al-Bayhaqi*. Madinah: Dār al-Thaqafah, 1992.
Al-Daqs, Kamil Salamah. *Ayat al-Jihad fi al-Qur'an al-Karim*. Kuwait: Dār al Bayān, 1972.
Al-Isfahani, Abu al-Qasim al-Husayn ibn Muhammad al-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, T.tp: Maṭba'ah al-Ḥalabi, 1381 H.

- Al-Jawziyyah, Muhammad ibn al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Hady Khayr al-'Ibād*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Jazayri, Abu Bakar Jabir. *Manhaj al-Muslim: Kitab al-'Aqā'id wa al-Adab wa al-Akhlāq wa al-'Ibādah wa Mu'āmalah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964.
- Al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Ṣafwah al-Tafāsir*. Riyadh: Dār al-Qur'ān, 1981.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1973.
- Mansur, H.A.R. Sutan. *Jihad*. Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Muthahari, Murtadha. *Falsafah Pergerakan Islam*. terjemahan oleh Bintu Fatimah, Bandung: Mizan, 1993.
- Rahardjo, Dawam. "Ensiklopedi al-Qur'an: Jihad", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor: 7 Tahun 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam*. Terjemahan oleh Haryono S. Yusuf, Jakarta: Intermasa, 1981.